

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, hampir semua kegiatan manusia yang baik dinilai sebagai ibadah, begitu pula kegiatan ekonomi yang juga merupakan sebuah tuntutan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Manusia tidak hanya harus memenuhi kebutuhan rohani yang berhubungan dengan Tuhan saja, melainkan harus memenuhi pula kebutuhan jasmani seperti makan, berpakaian, tempat, rumah, dan lain sebagainya. Maka agar manusia bisa memenuhi kebutuhan jasmani tersebut, manusia perlu menjalin hubungan dengan manusia lainnya, inilah yang disebut dengan urusan muamalah.¹

Agama Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. saja.² Urusan muamalah adalah urusan yang melibatkan seseorang dengan orang yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena melibatkan banyak orang, maka pedoman-pedoman dan aturan-aturannya harus diaplikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang menyebabkan perselisihan di dalam masyarakat.

Istilah muamalah dalam kitab-kitab fikih adalah istilah bagi suatu perjanjian tertentu seperti perjanjian bagi laba atau pemberian modal (*al-amudhārabah al-qiradh*) serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan harta benda. Sedangkan makna dari fikih muamalah adalah segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan harta benda dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.³

Dalam istilah muamalah, perikatan kerap disebut dengan istilah akad, yang berarti kontrak, perikatan, atau perjanjian. Secara literal, akad memiliki arti

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

² Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* ,..., 12.

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 5–6.

menyambungkan dua ujung tali sehingga menjadi terikat dan menjadi satu kesatuan tali yang utuh.⁴ Melalui akad, berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dijalankan. Dapat dibenarkan bahwa akad dianggap sebagai sarana sosial yang oleh peradaban umat manusia ditemukan untuk menunjang kehidupan sebagai makhluk social bersama manusia lainnya.

Perikatan antara manusia dengan manusia lainnya merupakan perikatan yang bersifat horizontal, baik perikatan dalam transaksi ekonomi dan bisnis maupun perikatan yang ada atas dasar kesadaran sosial. Namun dalam pandangan Islam, dimensi vertikal yang berhubungan dengan Allah SWT. juga tidak dapat diabaikan karena setiap perbuatan termasuk perikatan antara manusia mempunyai konsekuensi di dunia dan juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.⁵

Perikatan atau perjanjian kerja adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Dalam ranah muamalah, salah satu akad yang mengandung perjanjian kerja adalah akad ijarah. Ijarah merupakan salah satu akad *mu'āwadhāt*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Di samping itu, akad ijarah termasuk akad bernama (*al-'uqud al-musammā*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan/atau sunah Nabi Muhammad Saw.⁶

Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir atau ajir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang atau jasa (*musta'jir*). Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti.⁷

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁵ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 80.

⁶ Kurniawan Safitri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)". Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018, 7.

⁷ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*,..., 82.

Ijarah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah atas barang (*ijārat al-a'yān*), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Kedua adalah ijarah atas jasa (*ijārat al-a'māl* atau *ijārat al-asykhāsh*), yaitu akad ijarah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah), seperti *ujrah* atas kegiatan belajar-mengajar di sekolah *ujrah* atas kegiatan cuci mobil/motor, atau *ujrah* atas kegiatan angkut barang.⁸

Hukum melakukan akad ijarah ini sama dengan hukum melakukan akad *muamalah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya beragam, baik argumen dalam kitab al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad Saw., maupun *ijma'*.

Salah satu yang menjadi landasan dari akad *ijārat al-a'māl* ini terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Kahfi (18): 77, sebagai berikut:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu Khidir menegakkan dinding itu, Musa berkata: jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”⁹

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, menjelaskan tentang adanya *ijma' al-ummah* (bukan *ijma' al-'ulama*) pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw. mengenai bolehnya akad ijarah karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan dibolehkannya akad ijarah adalah

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 1–2.

⁹ Ahmad Hatta, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya dengan Transliterasi*, Departemen Agama RI (Semarang: PT.Karya Toha Putra, tt), 302.

sama dengan dibolehkannya akad jual beli, antara lain dijelaskan dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketujuh diatur tentang perjanjian sewa-menyewa yang terdiri atas: 1) peraturan mengenai sewa tanah dan rumah; 2) perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian perburuhan (perjanjian antara majikan dan serikat pekerja) serta perjanjian kerja (perjanjian antara majikan dan buruh secara perorangan). Perjanjian sewa-menyewa secara substansi sama dengan perjanjian ijarah atas barang (*ijārat al-a'yān*) dan perjanjian kerja mirip dengan ijarah jasa (*ijārat al-a'māl* atau *ijārat al-asykhash*).¹¹

Islam merupakan agama yang *kaffah*, tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, akan tetapi mengatur masalah muamalah. Dalam bermuamalah salah satu aspek yang sangat mendukung terhadap kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, yang membedakan adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam.¹²

Sangat jelas bahwa Islam menempatkan etika ketika berbisnis, Islam mengajarkan bahwa tidak hanya mencari keuntungan materi sebanyak-banyaknya semata dalam berbisnis, akan tetapi meraih keuntungan yang abadi yaitu mendapat keridhaan dari Allah sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akhirat nanti karena kehidupan yang kekal dan lebih baik adalah kehidupan akhirat. Dalam Islam, meraih keberkahan dan kemanfaatan adalah hal utama yang dianjurkan dalam bermuamalah.

Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 206.

¹¹ Kurniawan Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil*,..., 14.

¹² Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*,..., 80.

pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya terjadi *ikrāh* (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.¹³

Dalam praktiknya, salah satu akad *ijārat al-a'māl* yang terjadi di lapangan adalah dilakukan di beberapa kios reparasi elektronik yang terletak di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Terdapat dua kios reparasi elektronik yang penulis amati dalam penelitian ini, yaitu kios Niki Elektronik dan Rahayu Cell dan Teknik. Secara umum, kios reparasi elektronik adalah tempat untuk memperbaiki alat-alat elektronik yang rusak agar diperbaiki menjadi normal kembali yang dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Di kios yang terletak di Kecamatan Cimanggung ini menerima reparasi alat-alat elektronik rumah tangga seperti televisi, radio, setrika, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya.

Dalam dunia bisnis terutama di bidang jasa reparasi elektronik ini tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kendala ketika melakukan pekerjaan. Meskipun memiliki suatu bisnis akan memberikan beberapa keuntungan dan menyediakan banyak peluang, tetapi dalam menjalankan suatu bisnis bukanlah tanpa risiko. Karena suatu masalah, hambatan, dan rintangan dalam bisnis itu pasti terjadi.¹⁴

Kios-kios ini kerap menerima barang elektronik untuk diperbaiki dengan perjanjian secara lisan, tidak ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Dalam perjanjiannya tidak dicantumkan atau dijelaskan berapa biaya perbaikan barang serta tidak ada uang muka dari pemilik barang.

Berkaitan dengan akad ijarah yang telah dijelaskan di atas, mengakibatkan upah untuk jasa perbaikan barang elektronik ini juga terpengaruh. Hal ini karena

¹³ Cut Lika Alia, *Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam: Premise Law* Jurnal 2, no.1 (2017): 1–17. Diakses pada 26 Januari 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam.pdf>

¹⁴ Alexander Thian, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), 53.

biaya perbaikan disampaikan kepada pemilik barang saat barang tersebut telah diperbaiki. Dalam praktiknya, pengecekan dan perbaikan barang elektronik sepenuhnya diatasi oleh pihak kios, jika ada komponen-komponen atau mesin yang harus diganti maka pembiayaannya dibebani kepada pihak kios terlebih dahulu.

Pihak kios memperbaiki barang elektronik sampai normal dan bisa digunakan kembali, tetapi setelah barang tersebut siap dikembalikan, pemiliknya tidak segera mengambil barang tersebut. Hal ini dikarenakan pemilik barang sudah diberitahu tetapi tidak segera mengambil barangnya. Padahal biaya perbaikan tersebut tidak sedikit, sedangkan dalam akad tidak ditentukan jaminan apapun ketika akad atau perjanjian. Sehingga pemilik kios ini merasa dirugikan dengan penggantian tersebut.

Dari penjelasan di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Reparasi Barang Elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang”** Penulis tertarik melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui dan mendalami bagaimana praktik jasa reparasi elektronik di kios reparasi ini. Karena dalam prinsip muamalah sangatlah ditekankan adanya tanggung jawab yang bertujuan menghindari adanya kerugian semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan di beberapa kios reparasi elektronik Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dilakukan secara lisan dan dalam perjanjiannya tidak dicantumkan atau dijelaskan berapa biaya perbaikan barang serta tidak ada uang muka dari pemilik barang serta terdapat kios yang tidak menentukan waktu perbaikannya. Dalam prakteknya, banyak barang elektronik yang tidak diambil oleh pemiliknya.

Hal itu juga menyebabkan pemberian upah atas jasa reparasi barang elektronik juga tidak jelas pemberiannya, sedangkan biaya perbaikan seperti

membeli komponen dibebani kepada pemilik kios. Maka dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan rukun dan syarat akad ijarah pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang dengan fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan jawaban tentang beberapa rumusan masalah di atas yang telah diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan rukun dan syarat akad ijarah pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang dengan fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara umum penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang muamalah.
 - b. Sebagai referensi dan juga refleksi kajian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah (ijarah).
 - c. Diharapkan penelitian ini bida memberi kontribusi bagi pengembangan pemikiran dan menambah khazanah dalam bidang hukum Islam terutama Fakultas Syariah dan Hukum khususnya mengenai praktik jasa reparasi barang elektronik ditinjau dari hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan praktik jasa reparasi barang elektronik khususnya mengenai akad dan juga wanprestasi oleh pelanggan agar dapat diperhatikan sebagaimana mestinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang telah didapatkan sebagai upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Imas Nurdini dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanaman Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa bahan yang digunakan untuk tanam bulu mata atau *eyelash extension* mempengaruhi halal atau haramnya akad ijarah tersebut sehingga berpengaruh pula kepada ujrahnya. Dapat diketahui bahwa bila salah satu rukun atau syarat akad tidak terpenuhi maka akan berpengaruh pada hukum akad tersebut.¹⁵

Skripsi yang ditulis Kurniawan Safitri dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa *Service* Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini membahas tentang adanya ketidakjelasan di awal akad yang dilakukan antara pemilik bengkel dan pelanggan, lalu hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad ijarah jasa yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.¹⁶

Skripsi yang ditulis Wiken Widya Ningrum dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad

¹⁵ Imas Nurdini “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, xxiv.

¹⁶ Kurniawan Safitri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)*”,..., xxiv.

di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang praktik ijarah jasa atau upah mengupah tanpa akad di awal serta upah dalam akad tersebut, lalu hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hal tersebut dilarang dalam hukum Islam karena konsumen tidak mengetahui dan menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan.¹⁷

Skripsi yang ditulis Elis Rahmawati dengan judul *Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo*. Penelitian ini membahas tentang akad ijarah jasa yang terjadi di warung makan serta sistem pemberian ujah terhadap para karyawan, lalu hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad ijarah sudah sesuai dengan prinsip syariah namun sistem pengupahannya masih terdapat ketidakadilan.¹⁸

Skripsi yang ditulis Desy Putri Ningsih dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)*. Penelitian ini membahas tentang praktik ijarah jasa berupa pengelap mobil di lampu merah, lalu hasil penelitian ini menyatakan bahwa rukun dan syarat akad ijarahnya belum terpenuhi namun ada sikap *ta' āwun* atau tolong menolong antara pelaku jasa dan penerima jasa. Maka menurut hukum Islam praktik jasa pengelap mobil ini mubah karena berlakunya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.¹⁹

Skripsi yang ditulis Driya Nurul Badriyah dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujah atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)*. Penelitian ini membahas tentang praktik ijarah jasa dalam hal keagamaan yaitu jasa pengurusan jenazah, lalu hasil penelitian ini menyatakan bahwa ujah atau upah atas jasa yang dilakukan di Yayasan Percikan Iman Bandung ini

¹⁷ Wiken Widya Ningrum “*Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019, xxiv.

¹⁸ Elin Rahmawati “*Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017, xxiv.

¹⁹ Desy Putri Ningsih “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019, xxiv.

diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dalam praktiknya kesepakatan ujarah di awal akad jelas sehingga terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.²⁰

Skripsi yang ditulis Ghassan Faikar Dedi dengan judul Profesi Video Dokumentasi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Friday Project Majalengka). Penelitian ini membahas praktik ijarah jasa di Friday Project Majalengka dari segi objek akad atau dari segi manfaatnya, yang dalam praktiknya terdapat unsur-unsur menampakkan aurat, *ikhtilat*, dan *tabarruj*. Lalu hasil dari penelitian ini adalah dalam dalam hasil sunting video masih ada manfaat dan ujarah yang didapat diperbolehkan, tetapi masih ada ketidaksesuaian dengan etika Islam.²¹

Skripsi yang ditulis Muhamad Romadhoni dengan judul Pelaksanaan Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas tentang ijarah jasa untuk pengairan sawah yang terdapat permasalahan dalam pengupahannya, yaitu petani harus membayar nominal yang sama namun penyediaan air berbeda karena waktu panen yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik ijarah jasa tersebut sah karena telah dilakukan secara turun temurun dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.²²

Skripsi yang ditulis Mona Monikasari dengan judul Akad Ijarah pada Sistem Pengupahan *Outsourcing* di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas tentang akad ijarah yang dilaksanakan di PT Masadenta yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati saat akad pernjanjian, salah satunya dalam hal pengupahan

²⁰ Driya Nurul Badriyah “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujarah atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, xxiv.

²¹ Ghassan Faikar Dedi “*Profesi Video Dokumentasi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Friday Project Majalengka)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, xxiv.

²² Muhamad Romadhoni “*Pelaksanaan Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu menurut Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, xxiv.

yakni besarnya upah yang diterima tenaga kerja outsourcing lebih kecil dari yang telah disepakati. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad yang dilakukan dapat dikatakan sebagai akad yang fasid atau rusak karena hanya memenuhi dari segi rukunnya saja, sedangkan dari segi syaratnya belum terpenuhi.²³

Skripsi yang ditulis Fauzan Hilmi dengan judul Analisis Fikih Muamalah terhadap Tarif Penumpang pada Angkutan Umum Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas tentang penentuan tarif atau ujarah angkutan umum antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang terdapat ketidakadilan karena tarif disamaratakan antara jarak jauh dan jarak dekat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik akad ijarah jasa tersebut tidak sesuai dengan asas-asas muamalah, yaitu peraturan tersebut kurang memperhatikan unsur keadilan dan kejelasan dalam penetapan tarif tersebut.²⁴

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Imas Nurdini (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung ²⁵	Membahas tentang hukum ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>) yang diimplementasikan.	Dalam penelitian terdahulu berfokus pada <i>ujrah</i> atas ijarah jasa, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan ijab kabul di awal akad.
2	Kurniawati Safitri (2018) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Tinjauan Hukum Islam terhadap	Membahas tentang perjanjian di awal akad ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Perbedaan pada jenis ijarah jasa yang diteliti.

²³ Mona Monikasari “Akad Ijarah pada Sistem Pengupahan Outsourcing di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, xxiv.

²⁴ Fauzan Hilmi “Analisis Fikih Muamalah terhadap Tarif Penumpang pada Angkutan Umum Trans Metro Bandung”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, xxiv.

²⁵ Imas Nurdini “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

	Praktik Jasa <i>Service</i> Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo). ²⁶		
3	Wiken Widya Ningrum (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung) ²⁷	Membahas tentang permasalahan yang terjadi pada saat awal akad.	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang manipulasi harga, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang waktu pengupahan dan penyerahan barang.
4	Elin Rahmawati (2017) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Tinjauan <i>Fiqh</i> Ijarah terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo. ²⁸	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Penelitian ini membahas upah dan ganti rugi oleh karyawan, sedangkan penelitian penulis membahas perjanjian di awal akad.
5	Desy Putri Ningsih (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Dasar hukum yang dipakai penulis lebih menekankan pada al-Qur'an, Hadis, dan undang-undang. Sedangkan penelitian terdahulu

²⁶ Kurniawan Safitri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)". *Skripsi*, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018.

²⁷ Wiken Widya Nigrum "Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)". *Skripsi*, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

²⁸ Elin Rahmawati "Tinjauan *Fiqh Ijarah* terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo". *Skripsi*, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017.

	Lampu Merah Kota Bandar Lampung). ²⁹		lebih menekankan pada hukum adat (kebiasaan).
6	Driya Nurul Badriyah (2021) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujrah atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung) ³⁰	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang ijarah jasa dalam keagamaan, yaitu pengurusan jenazah. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang ijarah jasa bukan dalam keagamaan, yaitu jasa reparasi elektronik.
7	Ghassan Faikar Dedi (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Profesi Video Dokumentasi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Friday Project Majalengka) ³¹	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang manfaat jasa, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perjanjian di awal akad dan ujah atau upah.
8	Muhamad Romadhoni (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Pelaksanaan Upah Mengupah Kelompok	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Perbedaan pada jenis ijarah jasa yang diteliti.

²⁹ Desy Putri Ningsih “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

³⁰ Driya Nurul Badriyah “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujrah atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

³¹ Ghassan Faikar Dedi “*Profesi Video Dokumentasi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Friday Project Majalengka)*”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

	Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu menurut Hukum Ekonomi Syariah ³²		
9	Mona Monikasari (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Akad Ijarah pada Sistem Pengupahan <i>Outsourcing</i> di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah ³³	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Penelitian terdahulu membahas tentang akad ijarah jasa dalam perusahaan sedangkan penelitian penulis membahas tentang akad ijarah jasa perorangan.
10	Fauzan Hilmi (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Analisis Fikih Muamalah terhadap Tarif Penumpang pada Angkutan Umum Trans Metro Bandung ³⁴	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Perbedaan pada jenis ijarah jasa yang diteliti.

Tabel 1.1:
Penelitian Terdahulu yang Relevan

F. Kerangka Berpikir

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* (sambungan) yang berarti sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Akad

³² Muhamad Romadhoni “Pelaksanaan Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

³³ Mona Monikasari “Akad Ijarah pada Sistem Pengupahan *Outsourcing* di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

³⁴ Fauzan Hilmi “Analisis Fikih Muamalah terhadap Tarif Penumpang pada Angkutan Umum Trans Metro Bandung”. Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

juga berasal dari kata *ar-rabthu* (mengikat) yang berarti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.³⁵

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.³⁶

Akad mempunyai makna umum sebagai pertukaran janji diantara dua pihak atau lebih, dan bermakna khusus sebagai komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan. Akad adalah janji atau kontrak, yang bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada pihak lain yang membuat kontrak. Dengan kontrak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka.³⁷

Kata '*aqd* mengacu pada terjadinya perjanjian antara dua orang atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut sehingga ada dua orang yang saling teikat dalam perjanjian itu. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa akad terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1) Perjanjian. 2) Persetujuan dua orang atau lebih. 3) Perikatan.³⁸

Dalam bermuamalah, banyak sekali akad yang digunakan dalam transaksi sehari-hari oleh masyarakat. Ada yang bersifat *tabarru* (tolong menolong) seperti zakat, hibah, wakaf, dan sedekah. Serta ada yang bersifat *tijārah* (komersial)

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..., 65.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..., 66.

³⁷ Septarina Budiwati, *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*: Jurnal Jurisprudence 7, no. 2 (2018), 154. Diakses pada 26 Januari 2022 dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095/3729>.

³⁸ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*: Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2020), 65. Diakses pada 26 Januari 2022 dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja sama dan lain sebagainya. Salah satu akad *tijārah* yang sering dijumpai praktiknya dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijarah*.

Secara etimologi, *ijarah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah* yang berarti upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu sebagai balasan pekerjaannya. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah) digunakan untuk balasan di dunia.³⁹

Sedangkan *ijarah* salam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas pula. Akad *ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu suatu akad dimana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak fasakh, karena merupakan akad pertukaran.⁴⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bisa dipahami bahwa *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴¹

Adapun rukun *ijarah*, baik *ijarah* barang atau *ijarah* jasa adalah sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*)
- 2) *Al-ma'qud 'alaih* (*mahal al-manfaah*/tempat terjadinya manfaat)
- 3) *Manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang)

³⁹ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*,..., 65.

⁴⁰ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*,..., 66.

⁴¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 116.

- 4) *Ujrah* (imbalan atas jasa), dan
- 5) *Shīghat* (pernyataan penawaran dan penerimaan/ *ijab wa al-qabul*)

Sedangkan menurut jumhur ulama, barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya tidak termasuk sebagai rukun akad ijarah, rukun ijarah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang berakad
- 2) Pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan)
- 3) *Ujrah*, dan
- 4) Manfaat

Lalu dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa rukun dari akad ijarah adalah 1) *Shīghat*, yaitu ijab dan kabul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal maupun dalam bentuk lain; 2) Pihak-pihak berakad, yang terdiri dari pemberi sewa atau jasa dan penyewa atau pengguna jasa; dan 3) Objek akad ijarah yang berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Akad ijarah ini masuk pada dua ranah perjanjian, yaitu perjanjian untuk menyerahkan sesuatu dan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Karena ijarah mencakup dua hal; pertama, penyerahan barang untuk dimanfaatkan oleh *musta'jir*. Kedua, pembayaran *ujrah* kepada *ajir* sehingga dekat dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja.⁴²

Dari segi teori hukum perjanjian, akad ijarah relevan dengan dua macam perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian perburuhan, yaitu perjanjian antara majikan (perusahaan) dan serikat buruh (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954); dan

⁴² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju'alah*,..., 13.

- 2) Perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara majikan dan pekerja (buruh) secara perorangan (sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, Pasal 1601)⁴³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 dijelaskan bahwa “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.

Dalam Pasal tersebut terdapat keselarasan antara fikih muamalah mengenai ijarah dan KUHPerdara, di mana *ujrah* berhak diterima *ajīr* bukan karena perjanjian ijarah semata, tetapi karena akad ijarah dan prestasi yang berupa pekerjaan yang dilakukan *ajīr*, baik pekerjaannya penuh (atas dasar ukuran waktu atau ukuran jarak) maupun tidak penuh karena alasan yang benar secara hukum. Ketidakpenuhannya prestasi *ajīr* dapat dijadikan dasar pembayaran *ujrah* atas pertimbangan keadilan.⁴⁴

Syarat mengenai harus diketahuinya *ujrah* oleh kedua pihak pada saat akad dilakukan adalah didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad Saw. Rasulullah bersabda:

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ
أَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَحَدَهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ
أُجْرَتَهُ (رواه عبد الرزق)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu ar-Razāq dari ats-Tsauri dan Ma’mar dari Hammād dari Ibrahim dari Abi Hurairah dan Abi Sa’id atau salah satu

⁴³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju’alah*, ...,81.

⁴⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju’alah*,..., 83.

diantaranya, bahwa Nabi Muhammad SAW berabda: Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. (Riwayat ‘Abd ar-Razāq)’⁴⁵

Ujrah harus dibayarkan kepada *ajīr* untuk menghindari adanya kemudharatan atau kerugian antara salah satu pihak. Kemudharatan yang terjadi disini adalah terdapat hak *ajīr* yang tidak terpenuhi, sedangkan *ajīr* telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini ditentukan oleh hukum syara’ dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ


Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

Kerangka berpikir merupakan penjelasan singkat dan sementara dari sesuatu yang akan diteliti. Kerangka berpikir didasarkan pada tinjauan literatur dan hasil studi terdahulu yang berkaitan atau relevan. Kerangka berpikir merupakan gambaran dari landasan untuk merumuskan penelitian, serta merupakan pemikiran sendiri dan bukan ide atau gagasan dari orang lain.

Agar penyusunan ini lebih terarah maka dibutuhkan kerangka berpikir yang mudah dipahami dan terperinci, kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Talkhish Al-Habīr*, Jilid III (Mesir: Muassasah qurtubah, 1995), 133.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptis Analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁴⁶

Dalam penelitian ini, metode deskriptif analitis digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, dimana rumusan masalah pertama adalah

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Peneliitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 12.

bagaimana pelaksanaan akad ijarah antara pemilik toko dengan pelanggan di kios reparasi elektronik serta bagaimana pembayaran upahnya, dan rumusan masalah kedua adalah bagaimana kesesuaian pelaksanaan rukun dan syarat akad ijarah pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang dengan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal dan bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi pada suatu kondisi atau keadaan sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan.⁴⁷

Sedangkan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terkait implementasi atau penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸

Jenis data yang dikumpulkan penulis adalah studi lapangan, observasi, dan wawancara kepada pihak yang terkait. Selain itu, penulis mencari dan mempelajari teori-teori dari buku, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas..

Data-data tersebut kemudian oleh penulis dikaji dan diteliti berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber dari buku, jurnal, studi terdahulu, dan Peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut data asli atau data

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

baru yang mempunyai sifat *up to date*. Dalam memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung, antara lain melalui observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran kuesioner.

Data primer merupakan sumber yang berasal dari tangan pertama. Yang berarti penulis mendapatkan sumber ini dari pemilik Kios reparasi elektronik yang juga merupakan mu'jir dalam akad ijarah jasa berupa jasa reparasi barang-barang elektronik. Selain itu, data primer yang didapat adalah rincian biaya dari reparasi barang elektronik di Kios reparasi elektronik.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti biro pusat statistik, jurnal, buku, laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari riset perpustakaan untuk mendapatkan nash, peraturan perundang-undangan, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal-jurnal, dan juga sumber dari internet.

c. Sumber Data Tertier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹ Sumber data tertier adalah data yang didapatkan dari kamus atau ensiklopedia. Penulis mengambil sumber data tertier dari *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

⁴⁹ Abdurrahman Misno and Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2020), 77.

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Observasi juga bermakna suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan dilakukan secara sistematis sesuai prosedur.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responding yang diteliti tidak terlalu besar.⁵¹

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap akad ijarah. Data yang diperoleh berupa rincian biaya reparasi yang terdapat pada objek penelitian, dan melakukan pengamatan secara langsung akad ijarah yang terjadi antara pemilik dan konsumen.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵²

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kios reparasi elektronik, berupa rincian biaya, daftar transaksi, dan dokumen lainnya. Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku, artikel, dan internet untuk mendukung penyusunan penelitian.

c. Kepustakaan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,..., 137.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,..., 145.

⁵² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, studi terdahulu, ensiklopedia, dan internet. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu menganalisis berbagai faktor dan data pendukung serta merencanakan konstruksi.

d. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

Wawancara atau interview digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data jika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon.⁵³

Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat-pusat penelitian. Dalam hal ini, metode wawancara mendalam dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁵⁴

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait. Yaitu melakukan wawancara dengan pemilik kios reparasi elektronik yang juga sekaligus berkedudukan sebagai ajir dalam akad ijarah jasa dalam bentuk jasa reparasi barang-barang elektronik di kios reparasi elektronik.

⁵³ Sugiyono, *Metode Peneliitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,..., 138.

⁵⁴ Abdurrahman Misno and Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*,..., 80.

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai sistem transaksi ijarah di kios reparasi elektronik yang terletak di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang, dan menyesuaikan dengan sistem ekonomi Islam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mencari pandangan, relevansi, dan jawaban berupa penjelasan secara rinci dari pengelompokan variabel penelitian ini, berikut paparan tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
2. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
3. Mengelompokkan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
4. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
5. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan dengan cara berfikir induktif, deduktif, dan konvergensi.